

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dengan manusia yang lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu untuk berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakat.¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk melakukan transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Adapun dalil Al-Qur'an yang menghalalkan jual beli yaitu dalam firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah: 275).²

Dalil sunnah diantaranya adalah Hadis Riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Al-Thabrani dari Ibn Umar dan Nafi' Ibn Khadij yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama, Rasulullah SAW menjawab :”Usaha yang paling baik adalah perbuatan yang dilakukan langsung dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Sedangkan makna khianat lebih umum dari makna dusta karena selain menyamarkan

¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 01

² Ahmad Hatta, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t), hal 47

aib barang makna khianat memiliki sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.³

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yang harus terpenuhi yaitu:⁴ *Ba'i* (Penjual) dan *Mustari* (pembeli), *Ma'qud alaih* (Uang dan benda yang dibeli) dan *Shigat Aqad* (kalimat *ijab qabul*). Sedangkan Syarat jual beli yang harus terpenuhi yaitu:⁵ Saling rela antara kedua belah pihak, Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti., Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh para pihak, Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, dan Harga harus jelas saat transaksi.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/ perikatan, atau *'aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁶

Manusia memiliki dua kebutuhan utama yaitu, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan adalah kondisi dimana kita merasa kekurangan atas suatu barang tertentu, dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Hal ini biasanya berkaitan dengan barang-barang kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan akan makan, minum, dan pakaian. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan ini mendasar dan harus dipenuhi manusia. Kebutuhan primer terdiri dari

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal 2.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 70.

⁵ Mardani, *Fikh Ekonomi Syariah* (fikh Muamalah) hal 107.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal 68.

sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Pakaian sangat mudah ditemukan, mulai dari tempat perbelanjaan di sekitar kita sampai di situs *online* sekalipun ada. Seiring dengan perkembangan zaman dan dunia *fashion* semakin maju, terkadang konsumen membutuhkan barang yang belum ada atau belum dihasilkan oleh produsen, sehingga konsumen mengharuskan melakukan transaksi jual beli dengan produsen menggunakan sistem pesanan. Perdagangan secara pesanan (*Bai' al-Istisna'*) merupakan salah satu dari bentuk-bentuk perdagangan yang diperbolehkan oleh syari'at Islam.

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, dalam pengertian yang sederhana, *Bai' al-Istisna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain atau memproduksi sendiri untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁷

Menurut Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan *istishna'* adalah

الاستصناع هو طلب العمل من الصانع بـ شيء مخصوص

“*Istishna'* adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen (tukang)”.

Akad *istishna'* berbeda dengan akad *salam*. Dalam hal objek (barangnya), akad *salam* barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan, sedangkan akad *istisna'*, barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan. Perbedaan lain terletak pada pembayaran, dimana pada

⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal 13.

akad *istisna'*, pembayaran boleh diawal akad, diangsur, ataupun ketika serah terima barang, sedangkan pada akad *salam* pembayaran dilunasi di awal akad.

Secara etimologi *istisna'* adalah meminta sesuatu, yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *istisna'* adalah transaksi terhadap dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istisna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁹ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *istisna'* adalah jual beli pesan memesan dimana barang belum ada dan perlu melalui proses pembuatan atau produksi, kemudian pembayaran bisa diawal, dicicil, ataupun diakhir ketika serah terima barang, sesuai kesepakatan antara dua pihak yang berakad.

Tyzaracollection adalah salah satu usaha di bidang pembuatan penjahitan pakaian, dimana usaha ini memiliki banyak konsumen dari daerahnya bahkan sampai luar kota. Tyzaracollection ini menerima pesanan penjahitan pakaian sesuai dengan keinginan pemesan, baik dari bahan maupun model pakaiannya. Sistem praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh Tyzaracollection ini dikenal dengan jual beli *istishna'*. Jual Beli *istishna'* yaitu dimana pembuat barang (*shani'*) yaitu pihak Tyzaracollection menerima pesanan dari konsumen (*mustashna'*), sebelum pembuatan pesanan pakaian yang dipesan oleh konsumen terjadilah perjanjian atau akad untuk membahas beberapa ketentuan. Konsumen dan Tyzaracollection akan bernegosiasi terkait spesifikasi pesanan pakaian yang akan dibuat seperti bahan yang digunakan, model pakaian yang diinginkan mustashna, harga, jangka waktu produksi, pelunasan barang dan pengambilan pakaian yang sudah dibuat. Setelah semua ketentuan menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban Tyzaracollection yaitu

⁸ Gita Dana Pramata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal 112.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), hal 16.

memproduksi barang konsumen sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik lagi secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menariknya kembali atau membatalkannya maka harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.¹⁰

Sama halnya pada akad *istishna'* yang dijelaskan dalam pasal 104 dan 108 KHES ketika akad *istishna'* disahkan, akad tersebut mengikat serta tidak ada satupun memiliki hak untuk membatalkannya. Tetapi, apabila barang yang dibuat tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, pemesan memiliki hak khiyar untuk membatalkannya.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua-dua pihak dalam suatu perjanjian pada saat mana pihak lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontrak prestasi dari pihak lainnya itu.¹¹

Salah satu pertimbangan pembatalan sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum, yakni untuk selalu beritikad baik.

Pemutusan perjanjian sudah ada aturan tersendiri dalam KUH Perdata yakni pada pasal 1266 “Syarat batal dianggap selalu ditentukan dalam persetujuan yang timbal balik, dan merupakan salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal persetujuan tersebut tidak dibatalkan demi hukum, tetapi pembatalan tersebut harus dimintakan kepada Pengadilan.”, haruslah memenuhi

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hal 101.

¹¹ Gerry R. Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum,” *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): hal 151.

syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim pengadilan. Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar KUH Perdata pasal 1266.¹²

Sama halnya yang terjadi pada pesanan Tyzaracollection dimana pembatalan sepihak oleh konsumen pada saat pesanan tersebut sudah selesai dan akan dikirimkan pada konsumen dengan alasan tidak jadi mendatangi acara yang seharusnya memakai baju pesanan tersebut sehingga pihak konsumen tidak mau membayar kekurangan dari harga yang harus dibayarkan. Hal tersebut merugikan pihak Tyzaracollection karena pada dasarnya pihak Tyzaracollection memenuhi prestasinya telah memenuhi kewajibannya untuk membuatkan pesanan sesuai dengan permintaan konsumen.

Sehingga apabila salah satu pihak tetap ingin membatalkan perjanjian tersebut tanpa ada kesepakatan pihak lainnya hal tersebut termasuk kedalam perbuatan ingkar janji sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan pemesanan jahit pakaian di Tyzaracollection serta bagaimana hukum pembatalan sepihak pada pemesanan penjahitan pakaian di Tyzaracollection ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Maka fenomena yang terjadi, akan diangkat menjadi topik penelitian ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN AKAD ISTISHNA (Studi Kasus Pada Praktik Penjahitan Pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung)”**

¹² Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1266

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemesanan dan pembatalan pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana hukum pembatalan secara sepihak pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana proses pemesanan dan pembatalan pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
2. Mengetahui bagaimana hukum pembatalan secara sepihak pada praktik jahit pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli *istishna* ' sesuai dengan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini sebagai referensi dan refleksi kajian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan jual beli *istishna* '.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai cara penyelesaian pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan akad pemesanan jahit pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Dari penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai hukum terhadap pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

b. Bagi pihak Tyzaracollection

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Tyzaracollection mengenai pengetahuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian. Serta memberikan masukan kepada pihak Tyzaracollection berupa sumbangan pikiran yang berkaitan dengan pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian.

c. Bagi konsumen Tyzaracollection

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi konsumen Tyzaracollection mengenai pengetahuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian.

d. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lain yang membutuhkan informasi dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Irhamna yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep *Bai' Istisna'*).¹⁸

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai bagaimana

praktik jual beli pesanan perabot secara panjar dan sebab-sebab pembatalan yang terjadi di Kec. Simpang Tiga, bagaimana konsekuensi dan penyelesaian terhadap pembatalan sepihak pada jual beli pesanan perabot secara panjar di Kec. Simpang Tiga dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan sepihak dalam akad jual beli pesanan perabot secara panjar.

Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang pembatalan dalam akad pemesanan atau bisa dikenal pembatalan dalam akad *istishna'* dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pembatalan tersebut. Tetapi dalam skripsi Irhamna membahas ketika terjadi pembatalan maka dilakukan secara perdamaian, dan perihal uang muka di bicarakan kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan penelitian yang peneliti susun yaitu pembatalannya dilakukan satu pihak yaitu oleh konsumen dan pihak lain tidak menyetujuinya.

2. Skripsi Yulia Dwi Atikasari yang ditulis pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.¹⁴

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai bagaimana akad pesan memesan busana di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.

Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang akad pemesanan penjahitan pakaian. Tetapi skripsi Yulia Dwi Atikasari ini lebih membahas tentang khiyar dalam praktik pemesanan penjahitan pakaian. Sedangkan penelitian yang peneliti susun lebih membahas hukum pembatalan sepihak oleh konsumen. Dari uraian penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai pembatalan jual beli pesanan sudah beberapa literature yang membahasnya.

¹⁴ Yulia Atikasari Dwi, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*" (Prodi hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Adapun penelitian secara khusus mengenai bagaimana hukum adanya pembatalan sepihak oleh konsumen dimana pihak lainnya tidak menyetujui adanya pembatalan tersebut ditinjau dari undang-undang yang berlaku seperti KHES, dan KUH Perdata sejauh pengamatan penyusun belum pernah dikaji sebelumnya.

3. Skripsi Fauzul Kabir yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul Pembatalan Akad *Istisna'* Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar).¹⁵

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pembatalan akad *istisna'* dalam jual beli perabotan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dan penyelesaian permasalahan yang terjadi karena pembatalan akad tersebut. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pembatalan akad yang berlaku untuk usaha furnitur tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran uang muka hanya dilakukan melalui selembar kwitansi, itu pun kalau tidak terlalu kenal orangnya. Bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas kepercayaan saja. Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang pembatalan dalam akad pemesanan atau bisa dikenal pembatalan dalam akad *istishna'*. Tetapi skripsi Fauzul Kabir membahas cara penyelesaian kedua belah pihak ketika ada pembatalan akad pemesanan pada usaha. Sedangkan penelitian yang peneliti susun lebih membahas hukum pembatalan sepihak oleh konsumen.

4. Skripsi Zainul Rifa'i yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.¹⁶

¹⁵ Fauzul Kabir, "*Pembatalan Akad Istisna' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar).*" (Prodi HukumEkonomi syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

¹⁶ Zainul Rifa'i, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017).

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pada sistem pesanan dibengkel las Erlangga yang dibatalkan.

Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang uang muka ketika adanya pembatalan dalam akad pemesanan atau bisa dikenal pembatalan dalam akad *istishna'* dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pembatalan tersebut. Tetapi dalam skripsi Zainul Rifa'i membahas ketika terjadi pembatalan bahwa uang muka tersebut dipotong separuh sebagai kompensasi atas pembatalan tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti susun lebih membahas hukum pembatalan sepihak oleh konsumen.

5. Jurnal Made Rama Prawira yang ditulis pada tahun 2020 yang berjudul Pembatalan Perjanjian Jual beli Secara Sepihak Oleh Konsumen di PT. Restu Property¹⁷.

Permasalahan yang diangkat pada jurnal tersebut mengenai pembatalan akad *istishna'* dalam jual beli rumah di PT. Restu Property dan penyelesaian permasalahan yang terjadi karena pembatalan akad tersebut. jurnal tersebut menjelaskan bahwa pembatalan akad yang berlaku untuk usaha pemesanan pembangunan rumah tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran uang muka hanya dilakukan dengan DP yang sangat murah. Berdasarkan jurnal diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang pembatalan dalam akad pemesanan atau bisadikenal pembatalan dalam akad *istishna'*. Tetapi jurnal Made Rama Prawira membahas cara penyelesaian kedua belah pihak ketika ada pembatalan akad pemesanan pada usaha. Sedangkan penelitian yang peneliti susun lebih membahas hukum pembatalan sepihak oleh konsumen.

¹⁷ Made Rama Prawira, "Pembatalan Perjanjian Jual beli Secara Sepihak Oleh Konsumen di PT. Restu Property" (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020).

F. Kerangka Berfikir

Istishna' berasal dari kata *shana'ah* (صنع) yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi *istishna'* (استيشن).¹⁸ *Istishna'* secara etimologi adalah masdar dari *istishna a'asy-sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu, yaitu meminta untuk membuat sesuatu kepada seseorang. Sedangkan *istishna* secara terminologi adalah transaksi dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya terhadap suatu barang dagangan. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan merupakan pekerjaan pembuat barang itu.¹⁹

Jual beli *istishna'* merupakan jual beli antara pemesan (*mustashna'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas barang sesuai dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi maupun harga barang merupakan hal yang harus disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²⁰

Jual beli *istishna'* menurut mazhab Hanafi, termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Terlepas dari argumentasi tersebut, mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan berikut ini:²¹

1. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus umum.
2. Jual beli *istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak

¹⁸. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hal 221

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 124.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), H.6.

²¹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hal 114.

selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As- Sunnah.²²

3. Keberadaan jual beli *istishna'* berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
4. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.²³ Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *as-salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku untuk *istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut syafi'iyah *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.²⁴

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²⁵

Istishna' merupakan salah satu dari pengembangan jual beli *salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli *istishna'*

²² Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, hal .

²³ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hal 114.

²⁴ ²⁶ Wardi, *Fiqih Muamalah*, hal 254

²⁵ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hal 114.

merupakan khusus dari jual beli as-salam maka landasan hukum syariah jual beli *istishna* mengikuti ketentuan jual beli *salam*. dalil yang memperbolehkan *istishna* adalah sebagai berikut:

1. Landasan al-Quran

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, al-Quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *istishna*. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *istishna* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

2. Landasan As-Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Qatadah dari Anas bahwa ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam hendak mengirim surat kepada orang-orang 'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam membuat sebuah cincin dari perak.' Aku seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau.”

(HR. Shahih Muslim No.3903).


Berdasarkan pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Kebanyakan dari ahli fiqh kontemporer pun berpandangan bahwa ketika akad *istishna'* disahkan, akad tersebut mengikat serta tidak ada satupun memiliki hak untuk membatalkannya. Tetapi, apabila barang yang dibuat tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, pemesan memiliki hak khiyar untuk membatalkannya.

Dengan demikian, apabila pesanan tersebut telah selesai dibuat artinya produsen telah memenuhi kewajiban akadnya dan telah menyerahkan barang tersebut kepada konsumen. Maka tidak ada hak bagi pemesan untuk membatalkannya apabila barang tersebut sesuai dengan perjanjian.

Hal tersebut juga sejalan dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa perjanjian yang sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang cukup untuk itu.

Maka ketika adanya pembatalan haruslah dengan adanya alasan yang cukup seperti yang diatur dalam pasal 1226 KUH Perdata, yaitu harus memenuhi syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim.

Sehingga apabila salah satu pihak tetap ingin membatalkan perjanjian tersebut tanpa ada kesepakatan pihak lainnya hal tersebut termasuk kedalam perbuatan ingkar janji sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya.



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁶ Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.²⁷

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang

²⁶ Djam'an satori, Aan komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta,2010) hal.23

²⁷ Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, yogyakarta 2013.hal.20

dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.³ Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas.²⁸

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara para penggunanya, kemudian data tersebut dianalisa agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pembatalan akad istishna pada penjahitan pakaian di Tyzaracollection.

3. Sumber Data

Data-data pada penelitian ini bersumber pada:

- a. Data primer, yaitu yang bersumber dari tangan pertama. Artinya data primer ini didapat dari wawancara pemilik Tyzaracollection berupa wawancara secara langsung kepada Ibu Lia Sri Mulyani.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari library research untuk mendapati nash, peraturan penundang-undangan, buku-buku tentang hukum ekonomi syari'ah, maupun jurnal.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁹

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tugas

²⁸ Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, yogyakarta 2013.hal.21

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 137.

akhir ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data bila mana peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.³⁰

Melalui teknik ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pada Tyzaracollection. Wawancara kepada pemilik Tyzaracollection berupa wawancara secara langsung kepada Saudari Lia Sri Mulyani, yang dilaksanakan pada hari senin 24 Oktober 2022.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁰ Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional pemesanan penjahitan pakaian. Datayang diperoleh berupa catatan kegiatan harian yang terjadi pada objek yang diteliti, melakukan pengamatan secara langsung terkait transaksi yang dilakukan untuk pemesanan penjahitan pakaian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Melalui teknik ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berasal dari instagram Tyzaracollection, seperti tatacara pemesanan serta syarat dan ketentuan pemesanan di Tyzaracollection.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, hal 138.

5. Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mencari pandangan, relevansi, dan jawaban berupa penjelasan secara rinci dari pengelompokan variabel penelitian ini, berikut paparan tahapan-tahapan dalam menganalisis data:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.
- c. Mengelompokkan seluruh data dalam satu kesatuan yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- d. Menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.